



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG

TENTANG

KERJA SAMA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

NOMOR : 005/KB-BT/VII/2024

NOMOR : 006/PKS/LKBH-B/VII/2024



Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BURHANUDIN

: Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HERIYANTO

: Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 57 RT. 035 RW. 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 33412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Nomor 4 Tanggal 5 Maret 2024 dan surat keputusan Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Nomor : SK-01/BP.LKBH-B/III/2021 tentang Badan Pengurus Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum akreditasi C berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.HM.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 105).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129).
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 4).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah bantuan hukum litigasi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK** serta Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
U.P : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : bagianhukum@gmail.com

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

2. **PIHAK KEDUA** : **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG**
Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 57 RT. 035 RW. 014 Kelurahan
Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 33412
Telp : 0719-9301458
Email : belitungkbh@gmail.com

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan Adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM BELITUNG,



HERIYANTO

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA